

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAKSAAN  
HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG  
PASAL PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA**

**SKRIPSI :**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar (SH) Dalam Program Studi  
Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*)



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAKSAAN  
HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG  
PASAL PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA**


**SKRIPSI :**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar (SH) Dalam Program Studi  
Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiiyah*)

Oleh

**M. Nur Fadillah**

**1821010090**



**Pembimbing I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.**

**Pembimbing II : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Pada prinsipnya, dalam hubungan seksual, suami dan istri memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri) Idealnya adalah persetubuhan yang bias dinikmati oleh kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu “birahi” sebagai manusia yang adil dan merata. Bukan persetubuhan yang dipaksakan oleh salah satu pasangannya baik dalam hal ini seorang suami, sementara sang istri dalam keadaan capek, sakit, tidak berselera, bahkan bisa jadi ketika datang bulan. Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, karena seks adalah juga haknya. Aktivitas seksual yang didasari oleh pemaksaan (pemeriksaan) menyebabkan hanya pihak suami saja yang dapat menikmati, sedang istri tidak sama sekali, bahkan tersakiti. Tanpa kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dan istri, mustahil terjadi keselarasan akses kepuasan. Hubungan seks yang dilakukan di bawah tekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan. Adapun fokus penelitian ini adalah membahas hal-hal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pemaksaan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga perspektif Undang-Undang No. 23 tahun 2004 dan Hukum Islam dalam perspektif Mubadalah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk larangan pemaksaan hubungan seksual dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 dan pandangan hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan secara Undang-Undang dan hukum Islam dengan perspektif mubadalah. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*Library Research*), dan bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Buku fiqih jiniyah KUHP dan *Marital Rape*), sumber data sekunder (buku hukum pidana serta data BPS tentang kekerasan seksual) dan sumber data tersier (kamus hukum dan ayat-ayat ahkam). Metode pengumpulan data nya menggunakan metode kompratif yaitu dengan membandingkan data-data dari hasil penelitian.

Adapun hasil penelitian ini adalah dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 hubungan seks yang dilakukan dibawah tekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan, sangat terkait dengan teori mubadalah karena benar bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga itu seharusnya tidak terjadi. Hubungan tersebut harus dilakukan secara sadar dan karena keinginan keduanya supaya tidak ada yang merasa dirugikan sesuai dengan teori mubadalah yaitu dilakukan secara adil. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam, merupakan suatu perbuatan yang dilarang sebab melakukan hubungan seksual tanpa adanya persetujuan bisa dikatakan sebagai budak seks semata, sesuai dengan teori mubadalah yaitu pemaksaan hubungan seksual merupakan perbuatan yang dilarang. Karena dalam teori mubadalah tidak ada pemaksaan. Melakukan hubungan seksual tersebut didasari atas suka sama suka

**Kata Kunci:** Undang-undang, Hukum Islam



## ABSTRACT

In principle, in sexual relations, husband and wife have equal rights (a balance between husband and wife's rights and obligations). Ideally, intercourse can be enjoyed by both parties with the satisfaction of "lust" as a just and equitable human being. It is not intercourse that is forced by one of the partners, both in this case a husband, while the wife is tired, sick, has no appetite, it could even be when her period comes. Forcing sexual relations in the household has clearly violated the rights of the wife, because sex is also her right. Sexual activity based on coercion (rape) causes only the husband to enjoy it, while the wife is not at all, even hurt. Without good will and communication between husband and wife, it is impossible to achieve harmony in access to satisfaction. Sex that is carried out under pressure or coercion is the same as bullying. The focus of this research is to discuss matters relating to forms of sexual coercion by husbands against wives in the household from the perspective of the law. No. 23 of 2004 and Islamic Law in the perspective of Mubilah.

The formulation of the problem in this research is how the form of prohibition on coercion of sexual relations in Law number 23 of 2004 and the views of Islamic law. The purpose of this study is to find out the problems in law and Islamic law with the perspective of mubilah. This research method uses qualitative research with the type of library research (Library Research), and is descriptive in nature. The data sources used were primary data sources (the Law on the Elimination of Domestic Violence, Books on fiqh jiniyah on the Criminal Code and Marital Rape), secondary data sources (criminal law books and BPS data on sexual violence) and tertiary data sources (legal dictionaries and verses Ahkam verse). The data collection method uses a comparative method, namely by comparing the data from the research results.

As for the results of this study, in the provisions of Law Number 23 of 2004, sexual relations carried out under pressure or coercion are the same as oppression. This relationship must be carried out consciously and because of the desire of both so that no one feels disadvantaged in accordance with the mubada theory, which is done fairly. Meanwhile, in the view of Islamic law, it is an act that is

prohibited because having sexual intercourse without consent can be said to be a mere sex slave, in accordance with the theory of mubada, namely that coercion of sexual intercourse is a prohibited act. Because in theory mub is that there is no coercion. Having sex is based on like and like

**Keywords:** Law, Islamic Law



## PERNYATAAN ORISINALITAS

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Nur Fadillah  
NPM : 1821010090  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pasal Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**" adalah benar karya saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 16 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



**M. Nur Fadillah**

**NPM. 1821010090**



**KEMETERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp (0721)7510755*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pemaksanaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pasal Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

**Nama : M. Nur Fadillah  
NPM : 1821010090  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas  
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Siti Mahmudah, S. Ag., M. Ag.**

**Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.**

**NIP. 196706041997032004**

**NIP. 198802182018011002**

**Ketua Prodi**

**Hukum Keluarga Islam (Al Ahwal Syakhshiyah)**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S. Ag., M. Ag.**

**NIP. 197504282007101003**





KEMETERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp (0721)7510755

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pasal Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, disusun oleh **M. Nur Fadillah, NPM. 1821010090, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah)**, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah. Pada hari/tanggal: Jum'at, 16 Juni 2023

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : **Dr. Gandhi Liyorba Indra, S. Ag., M. Ag** (.....)

Sekretaris : **Ahmad Burhanuddin, S.H.I, M. Ag** (.....)

Penguji I : **Dr. H. Jayusman, M. Ag.** (.....)

Penguji II : **Dr. Hj. Siti Mahmudah, S. Ag, M. Ag.** (.....)

Penguji III : **Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.** (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**

NIP. 196908081993032002

### Motto

وَلَا تُكْرِهُوا فَتْيَانَكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

"Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi." (Q.S. An-Nur [24]: 33).



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, pertama-tama dan yang paling utama puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang selalu menguatkan hati penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa juga panutan dalam hidup, yakni Nabi Muhammad SAW yang selalu memotivasi mengingatkan penulis untuk sabar dalam menyelesaikan amanah dan tanggung jawab ini.

Karya kecil ini penulis persembahkan:

1. Untuk kedua orang tuaku bapak dan mamak, Misra dan Sriaah saya ucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk doa, usaha dan kerja keras kalian. Kini kupersembahkan karya kecil ku ini kepada kalian bapak dan mamak yang telah memberikan kasih sayang, segala bentuk dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga sehingga selalu dapat memotivasi anakmu ini untuk segera membahagiakan kalian.
2. Untuk diri sendiri, terima kasih sudah mau bertahan sampai detik ini, terima kasih atas semua usaha dan upayanya, terima kasih untuk usaha berproses menjadi lebih baik, terima kasih juga sudah mau berusaha menyadarkan diri bahwa diri sendiri tidak seburuk itu.
3. Untuk saudara/i kandungku tercinta Adi jaya Kusuma, Srimisrina dan Angga Arusman yang selalu memberikan bantuan biaya, semangat dan doa yang luar biasa agar segera terselesaikannya skripsi ini.
4. Untuk seluruh keluarga besar dari bapak Misra dan Mamak Sriaah saya ucapkan terima kasih atas doa, motivasi, serta semangat kalian sehingga saya dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan baik.

## RIWAYAT HIDUP

M. Nur Fadillah adalah nama penulis skripsi ini. Penulis dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 29 Agustus 2001. Penulis merupakan anak bungsu (terakhir) dari empat bersaudara. Ia merupakan anak pasangan Bapak Misra dan Ibu Sriaah, dan memiliki tiga orang kaka yang bernama, Adi Jaya Kusuma, Srimisrina, dan Angga Arusman. Penulis mengawali pendidikannya dimulai dari Raudathul Athfal (RA) Nurul Huda Madukoro. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Kotabumi dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Kotabumi dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kotabumi dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam/Akhwal Syakhsiyah.

Selama menjadi mahasiswi, penulis mengikuti beberapa unit kegiatan mahasiswa dalam kampus seperti UKM ORI, dan IKAM Lampura. Penulis juga menambah pengalaman dan wawasan dengan melaksanakan Magang Mandiri di KUA Kec. Kotabumi Utara, Lampung Utara serta mengikuti kegiatan yang diadakan oleh kampus yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Madukoro, Kec. Kotabumi, Lampung Utara.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang maha segalanya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam dan Ihsan, yang karena-Nya penulis diberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada suri tauladan kita Habibana Wa Nabiyana Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Aamiin Allah Humma Aamiin.

Penulisan skripsi ini saya selesaikan atas dasar rasa bentuk syukur dan ucapan terima kasih untuk orang-orang yang selalu mendoakan saya untuk selalu semangat dalam mengerjakan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak berjalan dengan mulus begitu banyak hambatan dan kesulitan, berkat binaan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Karena itu saya persembahkan skripsi ini dan memberikan penghargaan yang setinggitingginya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaludin Z, M. Ag., Ph. D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Prodi (Ahwal Syakhshiyah) Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen, beserta Civitas Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, memberikan ilmu, waktu dan layanannya dengan ikhlas selama mengikuti perkuliahan ini di Fakultas Syariah.

8. Abi (paman), tante dan bibikku, Sanusi, Siti Hermidah, dan Sarnati saya ucapkan banyak terima kasih atas doa, waktu dan dukungan yang telah kalian berikan. Serta saudara-saudariku semua yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu mendoakan semoga doa baik kembali ke kalian semua aamiin.
11. Rekan-rekanku, Aji Asmoro Jati, Aji Pangestu, Gilang Ecen, Yudha Adi Wardana, Diah Budiharti dan Andhita Rosa Fadilla saya ucapkan banyak terima kasih atas pengalaman, semangat dan dukungannya. Wabil khusus untuk Dita Nurjanah terima kasih banyak sudah mau membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Bandar Lampung, 14 Maret 2023



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	12
H. Metode Penelitian.....	16
I. Kerangka Teoritis.....	20

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Pemaksaan Hubungan Seksual.....	22
B. Pemaksaan Hubungan Seksual Suami terhadap Istri dalam Pandangan Hukum Islam.....	22
C. Dalil-Dalil Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Kemaslahatan Dan Kemudharatan Menurut Hukum Islam.....	29
D. Pendapat Para Ahli Tentang Pemaksaan Hubungan Seksual.....	33

### **BAB III LAPORAN DATA HASIL PENELITIAN**

A. Latar Belakang Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual	35
B. Pemaksaan Hubungan Seksual Suami terhadap Istri dalam	

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 .....	35
C. Pasal Yang Terkait Dengan Pemaksaan Hubungan Seksual .....	45
D. Cakupan Pemaksaan Hubungan Seksual .....	46

**BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Perbuatan Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 .....	49
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual Sebagaimana Yang Diatur Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 .....	54

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Rekomendasi .....	64

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami proposal skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini yang berjudul: Analisis Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pasal Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Untuk lebih memahami maksud dari penulisan tersebut, maka penulis akan memaparkan beberapa permasalahan dalam judul tersebut yang berlandaskan teori dengan sumber-sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau atau pandangan antar pendapat (sesudah menyelidiki).<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah. Teori tentang tingkah laku manusia Mukallaf yang diakui dan diyakini untuk mengikat semua orang yang beragama Islam.<sup>2</sup>
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT adalah: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
  - a. Kekerasan fisik.
  - b. Kekerasan psikis.
  - c. Kekerasan seksual.

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 214.

<sup>2</sup>Amir Syariffudin, "Garis-Garis Besar Fiqih" (Jakarta: Prenada Media, 2003), 9.

- d. Penelantaran rumah tangga.<sup>3</sup>
4. Larangan adalah suatu perintah dari seseorang atau kelompok untuk mencegah kita melakukan tindakan. Kata larangan sangat sering kita dengar dan kita lakukan, bahkan setiap hari kita melakukan sesuatu hal yang menjadi larangan.<sup>4</sup>
  5. Pemaksaan yang dilakukan suami terhadap istri adalah paksaan atau koersi praktik memaksa diri seorang suami terhadap istri untuk menuruti keinginan biologis sang suami dengan cara paksa meskipun sang istri menolak.<sup>5</sup>
  6. Hubungan biologis suami istri yang dilakukan oleh suami tanpa persetujuan istri dengan alasan istri yang sedang sakit menstruasi tidak dalam kondisi yang memungkinkan untuk melayani sang suami dan banyak hal yang membuat sang istri enggan untuk melayani suami. Seksual adalah secara prinsip adalah hubungan senggama yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan hubungan biologis, jadi lebih dari sekedar merujuk pada pertemuan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan.<sup>6</sup>

Jadi kesimpulan dari penegasan judul ini ialah, hukum Islam meninjau dari judul skripsi yang penulis buat berdasarkan Al Qur'an dan Hadist. Dan penulis hanya membahas perihal pemaksaan hubungan seksual terhadap istri yang dilakukan oleh bapak terhadap anak ataupun majikan terhadap pembantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan dalam pengertian masyarakat adat adalah menyatukan dua manusia, laki-laki dan perempuan dalam ikatan

---

<sup>3</sup>Tim Redaksi, "Undang-Undang Penghapusan KDRT" (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 5.

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, "Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia" (Bandung: Mizan, 2011), 246.

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan Nasional., 352

<sup>6</sup>Sudarsono, "Kamus Hukum" (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 432.

yang sah, untuk membentuk suatu keluarga dan memperoleh keturunan. Memelihara Keturunan: Disyari'atkannya menikah dan dilarang berzina (Darūriāt).<sup>7</sup> Anak merupakan bagian dari sebuah keluarga.<sup>8</sup> Keluarga merupakan unit terkecil dari struktur sosial masyarakat. Dimulai dari keluarga, manusia mendapatkan pengalaman mereka dalam bersosialisasi dengan manusia lainnya. Di dalam keluarga secara natural tumbuh nilai-nilai yang akan mereka gunakan sebagai pegangan hidup sebagai anggota masyarakat yang lebih luas. Sehingga setiap anggota keluarga, terlebih orang tua (ayah dan ibu) memiliki peran penting dalam terbentuknya keluarga yang bahagia.

Perkawinan yang dilakukan dengan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, menurut UUP, KHI dan KUHPdt, perkawinan tersebut tidak sah secara agama maupun hukum dan dapat dilakukan pembatalan perkawinan ditegaskan dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pengadilan dapat memutuskan pembatalan suatu perkawinan.<sup>9</sup>

Istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terdiri dari 2 kata kunci "Kekerasan" dan "Rumah Tangga". Kekerasan berarti tindakan atau perbuatan yang membawa kekuatan untuk melakukan tekanan atau paksaan baik secara fisik maupun non fisik formiliter. Sedangkan kata "rumah tangga" memiliki arti seseorang atau sekelompok orang yang tinggal bersama dalam suatu bangunan,

<sup>7</sup> Zuhri Imansyah, dkk., "Tinjauan Maqāsīd Syari'ah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)" *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13 (1) (2020), hlm 6

<sup>8</sup> Nurul Huda, dkk., "Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung" *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14 (2) (2021), hlm 258

<sup>9</sup> Hervin Yogi Pradikta dan Hasanuddin Muhammad, "Problematika Dan Peran Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Sedarah," *El-Izdiwaj : Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law* 1, no. 1 (Juni 2020): 100.

baik seluruhnya maupun sebagian, dan mengurus kebutuhan sehari-hari mereka sebagai satu kesatuan. Demikian yang dimaksud Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah perbuatan atau perbuatan berupa penganiayaan atau paksaan, baik yang dilakukan secara fisik maupun non fisik dalam ruang lingkup rumah tangga.<sup>10</sup>

Setidaknya terdapat tujuh fungsi keluarga, antaranya (a) fungsi biologis, (b) fungsi edukatif, (c) fungsi religius, (d) fungsi protektif, (e) fungsi sosialisasi, (f) fungsi rekreatif dan, (g) fungsi ekonomis.<sup>11</sup> Berjalannya fungsi-fungsi tersebut dengan baik dan benar, dapat menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Peran penting bukan saja dimiliki oleh suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai ibu rumah tangga juga memiliki peran yang sama dengan suami demi terciptanya keluarga yang ideal.

Sepasang suami istri memiliki kedudukan yang seimbang. Pasal 79 ayat 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Maksud dari kata seimbang adalah bahwa suami istri sama-sama memikul tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga seperti mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, suami istri juga wajib memelihara kehormatannya, saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling tolong menolong, demi terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. *In husband and wife relations, today's socio-cultural development opens up space for nusyuz discourse not only from the wife's side, but can also come from the husband's side.*<sup>12</sup>

Begitu pula dalam hal hubungan seksual suami istri, mereka juga memiliki hak yang sama. Sama-sama saling menghormati,

---

<sup>10</sup> Ulin Na'mah, Rezki Suci Qamaria, dan Hesti Ayu Makrufah, “The Concept of Mubâdalah (Mutuality) and the Public Role of Wife to Prevent Domestic Violence,” *AL-‘ADALAH* Vol. 19, no. No. 2 (2022): 295.

<sup>11</sup> A.K. Anwar dan T.B. Santoso, “Fondasi Keluarga Sakinah” (Jakarta: Ditjen Bimas Kemenag RI, 2017), 15–16.

<sup>12</sup> Jayusman, dkk., “Masalah Perspektif on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia” Muqaranah : Volume 6, Nomor 1, Juni 2022, hlm. 70

saling mengasihi, saling mencintai, dan saling melindungi, serta saling menjaga terutama menjaga perasaan masing-masing. Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang sehat dan sah melalui hubungan biologis yang sah. Sesuai dalam Surat An Nahl Ayat 72, Allah SWT telah berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (Q.S. An-Nahl [16]: 72).*

Dalam surat An-nahl ayat 72, Allah Swt menceritakan berbagai macam nikmat-Nya yang telah Dia karuniakan kepada hambahambaNya, yaitu Dia menjadikan bagi mereka istri dari jenis dan sosok mereka sendiri. Seandainya Allah Swt memberikan istri dari jenis lain, niscaya tidak akan terwujud keharmonisan, cinta dan kasih sayang. Kemudian Allah Swt menciptakan anak dan cucu dari pernikahannya, dan memberi rizki dari yang baik-baik berupa makanan dan minuman. Diakhir ayat menerangkan tabiat manusia bahwa apabila mereka ditimpa bahaya mereka berserah diri padaTuhannya dan apabila mereka mendapat rahmat sebagian dari mereka kembali mempersekutukanNya.

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa fungsi rekreasi dan fungsi biologis sebagai salah satu fungsi keluarga yang utama. Umi Khusnul Khatimah menyimpulkan "Fungsi rekreasi dalam keluarga adalah untuk menciptakan seseorang terbebas dari keresahan, kegelisahan, perasaan marah, uring-uringan, terlepas dari kepenatan, dan dapat meraih semangat baru untuk menjalani hidup yang lebih baik serta yang lebih penting adalah terjaganya kehormatan karena terhindar dari perbuatan zina".<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Umi Khusnul Khatimah, "Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam," *Ahkam XIII*, no. 2 (2013): 237.

Namun dalam kehidupan nyata ada beberapa yang mengalami masalah dalam rumah tangga, seorang suami memaksakan hasrat seksualnya kepada sang istri demi kepuasan pribadi, yang dapat mengakibatkan terjadinya sebuah kekerasan. Mungkin tidak hanya dapat mengalami kekerasan fisik, namun istri juga dapat mengalami kekerasan psikis. Dalam hal tersebut perilaku sang suami dapat dikatakan sebagai tindakan pemaksaan atau dikenal dengan istilah *Marital Rape*.

Intinya, ketika hubungan seksual dipaksakan melalui berbagai cara, dan akhirnya terjadi, meskipun salah satu pihak tidak menginginkan, merasa terpaksa, merasa sakit, diperlakukan dengan tidak hormat dan sekadar sebagai alat untuk pemuasan kepuasan pasangannya, tidak menikmati, baik dibarengi kekerasan fisik maupun tidak. Hubungan seksual semacam ini akan mendatangkan trauma yang berkepanjangan bagi sang istri, rasa ketakutan itu akan selalu muncul. Oleh karena itu peran saling mencintai dan saling mengasihi penting dalam melakukan hubungan seksual, agar dalam melakukan hubungan seksual tidak ada rasa pemaksaan dari sepihak.

Negara Indonesia juga tidak luput dari kasus ini. Semakin banyak kasus pemaksaan hubungan seksual terhadap wanita yang dilakukan oleh suaminya lantaran sang istri tidak mau menuruti kemauan sang suami. Ada seorang ulama yang mengatakan meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menangguhkannya, dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakikatnya ia telah melanggar prinsip muasyaroh bil ma'ruf dengan berbuat aniaya kepada pihak yang seharusnya justru ia lindungi.<sup>14</sup>Jadi tidak diperbolehkan suami

---

<sup>14</sup>Masdar F. Mas'udi, "Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan," dalam *Cetakan II* (Bandung: Mizan, 1997), 113.

memaksa istrinya dalam berhubungan seksual, jika sang istri sedang menstruasi ataupun dalam keadaan nifas.<sup>15</sup>

Pemaksaan akan terjadi akibat dari hubungan seksual yang dilakukan oleh sang suami kepada sang istri, memang itu tidak dibenarkan dalam agama kita karena pada dasarnya pemenuhan kebutuhan batin dari sebuah pernikahan itu yang diutamakan karena harus ada saling rela dan ikhlas melakukan antara suami dan istri. Jika tindak kejahatan kekerasan seksual dalam rumah tangga pasti akan terjadi sebab suami tidak bisa mengontrol hasrat biologisnya terhadap sang istri. Maka dari itu harus ada saling pengertian di antara keduanya agar kekerasan dalam hubungan seksual itu tidak terjadi. Dengan cara lain harus memberikan alasan kepada suami bahwasanya pada saat ini dia sedang tidak bisa melayani suami karena ada alasan oleh agama seperti menstruasi dan nifas.<sup>16</sup>

Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) menjelaskan, “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ayat (1) menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan

---

<sup>15</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, “Fiqh Munakahat” (Jakarta: Amzah, 2001), 231–33.

<sup>16</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, “Fiqh Munakahat” (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 158.

dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dengan jelas bahwa konstisusi menjamin setiap warganya memiliki hak fundamental atas dirinya. Keluarga sebagai struktur sosial awal seharusnya menjadi tempat berlindung setiap anggota keluarganya dari segala bentuk kekerasan.

Namun ada sebagian umat Islam yang menafsirkan serta menjadikan hadist sebagai dasar tindakan mereka (pemaksaan) dalam pengambil hak pribadi pasangannya. Hak seksual dalam keluarga seakan selalu ditafsirkan sebagai hak eksklusif suami dan istri hanya sebagai pelayannya saja. Tentu jika kejadian ini terus berulang, sang istri yang tidak siap melayani suaminya, lalu sang suami memaksa untuk berhubungan dengan dalih hadis yang suami pegang, bukankah sang istri akan mengalami kekerasan, baik fisik yang tidak fit atau siap maupun psikis yang tertekan dalam menjalankannya sehingga dapat mengakibatkan gangguan pada sang istri.<sup>17</sup>

Adanya Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dilandaskan dengan dasar hukum yaitu Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta peraturan lainnya yang terkait antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada kenyataannya, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dianggap merupakan bentuk intimidasi bagi sebagian orang karena diaturnya hal privat mereka ke ranah publik. Bagi mereka yang pro terhadap Undang-Undang ini, perbuatan pemaksaan hubungan

---

<sup>17</sup>Khatimah, “Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam.”



seksual diatur jelas dengan ketentuan hukuman yang mengikatnya bagi yang melanggar. Sementara mereka yang kontra berargumen tindakan mereka adalah sesuai hadis dan ini merupakan hal privat bagi keluarganya. Istri harus patuh dan taat sebagai salah satu pengabdianya kepada suami.

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

#### 1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian tersebut ialah untuk melihat tinjauan hukum islam terhadap pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004.

#### 2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus penelitian tersebut ialah untuk melihat apa yang dimaksud perbuatan pemaksaan hubungan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana larangan pemaksaan hubungan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui larangan pemaksaan hubungan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga.

### **F. Manfaat Penelitian**

Untuk mengetahui lebih lanjut edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga (Kekerasan dalam rumah tangga) agar dapat mengurangi persentase tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

## G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

1. Emaya Sari Bayu Ningsih Sri Hennyati, 2018 dengan judul *Pemberdayaan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun. Rata-rata pencabulan dan kekerasan seksual dalam berpacaran yang mana korbannya masih berpendidikan SMP dan SMA Penyebab kekerasan seksual pada anak, antara lain ancaman hukuman yang relatif ringan, perkembangan IT, perubahan gaya hidup, persepsi masyarakat yang masih memandang tabu dengan masalah kekerasan seksual, atau sosial budaya masyarakat yang mempengaruhinya seperti diskriminasi gender.<sup>18</sup>Di lihat dari penjelasan di atas terdapat perbedaan antara peneliti terdahulu dengan masalah yang akan peneliti teliti nanti, yakni dari skripsi peneliti membahas tentang kekerasan seksual yang terjadi terhadap suami dan istri. Topik pembahasan yang akan diangkat dalam skripsi peneliti, istri yang tidak mau melayani hasrat seorang suami dengan paksaan, istri sudah mengatakan tidak mau dikarenakan beberapa alasan tertentu tetapi suami tetap teguh dengan pendiriannya supaya dilayani dengan hal ini melanggar Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan sebaiknya harus ditindaklanjuti dengan pihak berwajib. Sedangkan persamaan antara skripsi tersebut sama membahas tentang kekerasan seksual.
2. Prineka Romanika, 2014 dengan judul *Pemberdayaan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Wonogiri*. Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual di P2TP2A di Kabupaten Wonogiri, melalui program pencegahan seperti lebih meningkatkan lagi pendidikan agama, peran orang tua dalam mendidik, lebih meningkatkan

---

<sup>18</sup>Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Sri Hennyati, "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang," *Midwife Journal* 4, no. 02 (2018): 56–65.

lagi kepedulian masyarakat untuk bertetangga, meningkatkan lagi pentingnya pendidikan seks pada anak.<sup>19</sup> Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan antara peneliti terdahulu dengan masalah yang akan peneliti teliti nanti, meskipun persamaan antara skripsi tersebut sama membahas tentang kekerasan seksual. Perbedaan dari skripsi peneliti membahas tentang kekerasan seksual yang terjadi terhadap suami dan istri. Topik pembahasan yang akan diangkat dalam skripsi peneliti, istri yang tidak mau melayani hasrat seorang suami dengan paksaan, istri sudah mengatakan tidak mau dikarenakan beberapa alasan tertentu tetapi suami tetap kekeh dengan pendiriannya supaya dilayani dengan hal ini melanggar Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

3. Dewi Fauziah, 2010, dengan judul *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY*, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Penelitian ini berfokus pada penanganan anak korban kekerasan dalam keluarga di lembaga perlindungan anak (LPA) Provinsi DIY. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana karakteristik kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang terlapor di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY? 2) Apa faktor penyebab tindak kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang terlapor di LPA Provinsi DIY?, 3) Bagaimana penanganan LPA Provinsi DIY terhadap anak korban kekerasan dalam keluarga?<sup>20</sup>. Adapun hasil perbedaannya, pada penelitian terdahulu ini adalah penanganan yang

---

<sup>19</sup>Prineka Romanika, “Pemberdayaan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Wonogiri” (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2014).

<sup>20</sup>Dewi Fauziah, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

dilakukan LPA lebih ditekankan pada pendampingan psikologis dan pendampingan medis. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah topik pembahasan yang akan diangkat dalam skripsi peneliti, adalah mengenai Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang pemaksaan hubungan seksual yang mengarah pada kekerasan, ketika istri yang tidak mau melayani hasrat seorang suami dengan paksaan, dikarenakan beberapa alasan tertentu tetapi suami tetap teguh dengan pendiriannya supaya dilayani.

4. Aulia Puspasari, 2009 dengan judul *Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri (Studi Komparatif Antara Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang No, 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut meliputi secara sosiologis perkawinan merupakan fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar yang asalnya dari keluarga yang tidak saling mengenal. Dengan kata lain, perkawinan dapat pula menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan keluarga yang utuh dan menyatu. Kenyataan itu, ada kasus yang menyangkut tindakan kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat semakin mengkhawatirkan. Dengan demikian mendorong pemerintah turun tangan untuk ikut mengatasi tentang kekerasan dalam rumah secara komprehensif dan faktual sesuai dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diharapkan dapat menekan angka-angka kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi hak para korbannya.<sup>21</sup> Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah topik pembahasan yang akan diangkat dalam skripsi peneliti, istri yang tidak mau melayani hasrat seorang suami dengan paksaan, istri sudah mengatakan tidak mau

---

<sup>21</sup>Aulia Puspasari, "Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri (Studi Komparatif Antara Hukum Perkawinan Islam dan UU No, 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

dikarenakan beberapa alasan tertentu tetapi suami tetap kekeh dengan pendiriannya supaya dilayani dengan hal ini melanggar Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan sebaiknya harus ditindaklanjuti dengan pihak berwajib.

5. Andi Maysarah, 2018, dengan judul “Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dengan Hukum Islam).Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah menurut Undang-Undang P-Kekerasan dalam rumah tangga seorang suami tidak boleh melakukan kekerasan seksual terhadap istri, karena hal ini akanmembawa dampak buruk yang bersifat fisik maupun juga psikis. Selain itu Hukum Islam juga menentang adanya kekerasan seksual suami terhadap istri karena bertentangan dengan prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Bentuk-Bentuk kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri menurut Undang-Undang P-Kekerasan dalam rumah tangga adalah Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.<sup>22</sup> Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah topik pembahasan yang akan diangkat dalam skripsi peneliti, tidak hanya membahas pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pemaksaan hubungan seksual terhadap istri.

## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karena itu, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atau suatu fenomena yang lebih komprehensif.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

---

<sup>22</sup>Andi Maysarah, “KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTERI (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam),” *Jurnal Warta* 5, no. 7 (2018): 6–7.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *Library Research* yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.<sup>23</sup>*Library Research* maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan menelaah serta mencatat bahasan dari berbagai literatur-literatur, kitab-kitab dan Undang-Undang yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian yaitu tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Undang-Undang No. 23 Tahun 2004”.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni penyusun menguraikan pandangan tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Undang-Undang No. 23 Tahun 2004”.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (dicatat dan diperoleh dari pihak lainnya).<sup>24</sup>Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber pokok dalam penulisan skripsi ini. Adapun data primer dalam penelitian ini terdiri dari yaitu buku *Marital Rape*, Buku Fiqih ataupun Fiqih Jinayah KUHP, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Bab III pasal 5 sampai pasal 9. Pasal 5 berbunyi :"

---

<sup>23</sup>Kartini Kartono, “Pengantar Metodologi Riset Sosial” (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 137.

<sup>24</sup>Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik” (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 129.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga". Mengenai kekerasan fisik diatur dalam pasal 6, kekerasan psikis diatur dalam pasal 7 dan penelantaran rumah tangga diatur dalam pasal 9 yang terdiri dari dua ayat. Adapun lebih spesifiknya aturan mengenai kekerasan seksual diatur dalam pasal 8 yang memuat tentang pemaksaan hubungan seksual yang terdiri dari dua huruf beserta penjelasan masing-masing huruf tersebut..

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang dipergunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer. Adapun sumber data sekunder, yaitu komplikasi hukum Islam, buku-buku hukum pidana, buku-buku hukum pidana Islam, dan buku-buku yang berhubungan dengan larangan pemaksaan hubungan seksual serta data BPS.

c. Sumber data tersier, yaitu kamus hukum, ayat-ayat ahkam himpunan ayat-ayat Al Qur'an yang berkaitan dengan hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu: "Penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis".<sup>25</sup>

4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber (literatur) dikumpulkan melalui tahap diatas, peneliti dalam mengelola data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan benar-benar memilih yang relevan

---

<sup>25</sup>Arikunto.,114

dan tepat, dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti<sup>26</sup> yaitu mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Undang-Undang No. 23 Tahun 2004”. Kemudian data digolongkan menurut aturan tertentu secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami, serta membandingkan persamaan dan perbedaan fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu, menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu.

#### 5. Metode Analisis Data

Data dianalisa secara deskriptif kualitatif menggunakan teori mubadalah, yang artinya menggunakan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga mudah untuk diinterpretasi data dan pemahaman hasil analisa.<sup>27</sup> Setelah data terkumpul secukupnya, maka penulis membahas dengan menganalisis menggunakan metode-metode sebagai berikut: Metode Komparatif, yaitu cara berfikir dengan membandingkan data-data dari hasil penelitian tentang perbedaan pendapat antara Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam mengenai pelaku Kekerasan dalam rumah tangga.

### I. Kerangka Teoritis

Dalam teori mubadalah dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu seharusnya tidak ada karena pada dasarnya hubungan yang dimaksud dalam teori mubadalah yakni tentang keselarasan dan keadilan bagi suami dan istri. Hubungan seksual dalam rumah tangga harus dilakukan dengan berlandaskan mau

---

<sup>26</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).243

<sup>27</sup>Abdul Kadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 127.



sama mau dan suka sama suka. Tidak ada yang merasa dirugikan dan diuntungkan.

Kekerasan dalam rumah tangga (Kekerasan dalam rumah tangga) terhadap istri adalah segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual, dan ekonomi termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri.<sup>28</sup>

Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, karena seks adalah juga haknya. Aktivitas seksual yang didasari oleh pemaksaan menyebabkan hanya pihak suami saja yang dapat menikmati, sedangkan istri tidak sama sekali, bahkan tersakiti. Tanpa kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dan istri, mustahil terjadi keselarasan akses kepuasan. Hubungan seks yang dilakukan dibawah tekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>YLBHI, "Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum" (Jakarta: Sentralisme Production, 2007), 34.

<sup>29</sup>Farha Ciciek, "Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar Dan Kehidupan Rasul" (Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan The Ford Foundation, 1998), 24–25.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Pemaksaan seksual dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu ketika si istri tidak mau melakukan hubungan seksual itu dengan cara yang tidak wajar dan tidak disukai, dalam arti bahwa si istri atau sebaliknya (suami) boleh memilih cara yang diinginkan agar tidak terjadi pemaksaan seksual. Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, karena seks adalah juga haknya. Aktifitas seksual yang didasari oleh pemaksaan (pemeriksaan) menyebabkan hanya pihak suami saja yang dapat menikmati, sedang istri tidak sama sekali, bahkan tersakiti. Tanpa kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dan istri, mustahil terjadi keselarasan akses kepuasan. Hubungan seks yang dilakukan dibawah tekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan. Jika dikaitkan dengan teori mubadalah, Pemaksaan seksual dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sangat terkait dengan teori mubadalah karena benar bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga itu seharusnya tidak terjadi. Hubungan tersebut harus dilakukan secara sadar dan karena keinginan keduanya supaya tidak ada yang merasa dirugikan sesuai dengan teori mubadalah yaitu dilakukan secara adil.
2. Pandangan Islam terhadap kekerasan seksual, merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Islam menganjurkan untuk menggauli istri dengan baik karena tidak halal jika menggauli istri dengan cara paksa, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nissa Ayat 19. Hukum Islam ini sejalan dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga yang menolak keras pemaksaan hubungan seksual kepada istri.

Alasannya adalah sebab jika istri dipaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa adanya persetujuan bisa dikatakan sebagai budak seks semata. Sesuai dengan teori mubadalah yaitu pemaksaan hubungan seksual merupakan perbuatan yang dilarang. Karena dalam teori mubadalah tidak ada pemaksaan. Melakukan hubungan seksual tersebut didasari atas suka sama suka baik suami terhadap istri ataupun sebaliknya maka akan terjadi keselarasan antara keduanya.

## **B. Rekomendasi**

Rekomendasi yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Sebaiknya dilakukan sosialisasi terkait masalah kekerasan seksual dalam rumah tangga, sehingga masyarakat dapat membedakan hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan dalam suatu hubungan perkawinan.
2. Sebaiknya dilakukan pendampingan kepada korban, agar tidak mengalami masalah psikologis yang berkepanjangan.
3. Penjatuhan sanksi bagi pelaku perkosaan dalam perkawinan (marital rape) harus dilakukan dengan mempertimbangkan posisi korban selaku istri dari pelaku, dimana dalam hal ini seharusnya penegak hukum dapat memberikan sanksi yang sesuai dengan pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. "Fiqh Munakahat," 231–33. Jakarta: Amzah, 2001.
- Abdul Kadir Muhammad. "Hukum dan Penelitian Hukum," 127. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Amir Syariffudin. "Garis-Garis Besar Fiqih," 9. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Anarto, Apri. "Lanskap : Hasrat Dan Kekerasan," 273. Yogyakarta: Jendela, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik," 129. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Ario Feby, Ferdik, Fathul Mu'in, Abidin Latua, dan Hendriyad. "Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI> Vol 2, no. 1 (2022).
- Aulia Puspasari. "Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri (Studi Komparatif Antara Hukum Perkawinan Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Chairan, A Tenripadang. "Analisis Yuridis Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." *Jurnal Diktum* 8, no. 2 (2010): 111–21.
- "Data Badan Pusat Statistik," 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat," 214. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- . "Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia," 246. Bandung: Mizan, 2011.
- Dermawan, Andy. "Marital Rape Dalam Perspektif Hukum Al-Quran", Dalam Mochammad Sodik, Tela'ah Ulang Wacana Seksualitas," 250. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004.

- Dewi Fauziah. “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.
- Farha Ciciek. “Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar Dan Kehidupan Rasul,” 24–25. Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan The Ford Foundation, 1998.
- Farid Wajidi. “Hak-Hak Perempuan Dalam Islam,” 139. Yogyakarta: Yayasan Banteng Budaya, 1994.
- Firiski, E R. “Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri Perspektif Maqāṣid Sharī’ah.” *Shakhsiyah Burhaniyah Jurnal Penelitian ...*, 2021, 49–72.
- Hadidjah, La Jamaa dan. “Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” 78. Surabaya: Bina Ilmu, 2008.
- Hidayat, Anwar. “Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan.” *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* 8, no. 1 (2021): 22–33. <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>.  
 “[https://kupipedia.id/index.php?title=Mubadalah&mobileaction=toggle\\_view\\_desktop](https://kupipedia.id/index.php?title=Mubadalah&mobileaction=toggle_view_desktop),” t.t.
- Ilyas, Halmin. “Orientasi Seksual Dari Kajian Islam, Dalam Sinta Nuriyah A.Rahman, Islam Dan Kontruksi Seksualitas,” 81. Yogyakarta: Dian Pustaka Pelajar, 2002.
- Julia Cleves Mosse. “Half The World, Half A Chance, Terj., Hartian Silawati, “Gender dan pembangunan,” 70. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Kartono, Kartini. “Pengantar Metodologi Riset Sosial,” 137. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Khatimah, Umi Khusnul. “Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam.” *Ahkam* XIII, no. 2 (2013): 237.
- Komnas Perempuan. “10 Tahun Reformasi: Kemajuan dan Kemunduran Perjuangan Melawan Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Gender,” 21. Jakarta: Komnas Perempuan, 2008.

- Makarso, Muhammad Taufik. "Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan KDRT dalam Rumah Tangga," 45. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Marlia Milda, Marita Rape. "Kekerasan Seksual Terhadap Istri," 18. Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2007.
- Masdar F. Mas'udi. "Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan." Dalam *Cetakan II*, 113. Bandung: Mizan, 1997.
- Maysarah, Andi. "Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam)." *Jurnal Warta* 5, no. 7 (2018): 6-7.
- Muslim bin al-Hajjaj Abu Husain al-Qusyairi. "Shahih Muslim, juz 3," 1210. Bayrit: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.t.
- Na'mah, Ulin, Rezki Suci Qamaria, dan Hesti Ayu Makrufah. "The Concept of Mubâdalah (Mutuality) and the Public Role of Wife to Prevent Domestic Violence." *AL-ADALAH* Vol. 19, no. No. 2 (2022).
- Ningsih, Ermaya Sari Bayu, dan Sri Hennyati. "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang." *Midwife Journal* 4, no. 02 (2018): 56-65.
- No. 23, Undang-Undang. "Tentang P-Kekerasan Dalam Rumah Tangga," Tahun 2004.
- Poerwandari, Kristi. "Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita," 65. Bandung: Alumni, 2007.
- Prineka Romanika. "Pemberdayaan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Wonogiri." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Qasim Amin. "The New Women, Terj. Syariful Alam," Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat Islam Laki-laki, Menggugat Islam Perempuan," 61. Yogyakarta: IRciSOD, 2003.
- Ratna Bahtara Munti. "Lahirnya UU Penghapus Dalam Rumah Tangga," 17. Jakarta: LBH Apik, 2015.

- Redaksi Sinar Grafika. “Undang-Undang Penghapusan KDRT,” 5. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Salamor, Yonna Beatrix, dan Anna Maria Salamor. “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India).” *Balobe Law Journal* 2, no. 1 (2022): 7. <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>.
- Santoso, A.K. Anwar dan T.B. “Fondasi Keluarga Sakinah,” 15–16. Jakarta: Ditjen Bimas Kemenag RI, 2017.
- Siti Awaliah. “Faktor-Faktor Tindak Kekerasan Penganiayaan Terhadap Istri Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta No Perkara 0061/Pdt.G/2011/Pa.Ska).” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta, 2011.
- Sudarsono. “Kamus Hukum,” 432. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Taringan, Azhari Akmal, Amir Nuruddin, Hukum Perdata Islam, Kencana Prenada, dan Media Group. “Lēgalitē : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam” III, no. 01 (2006): 88–112.
- Tihami dan Sohari Sahrani. “Fiqh Munakahat,” 158. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tim Penyusun. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” kbbi, 2016. <http://kbbi.web.id/pusat>.
- Tim Redaksi. “Undang-Undang Penghapusan KDRT,” 5. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- YLBHI. “Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum,” 34. Jakarta: Sentralisme Production, 2007.
- Yogi Pradikta, Hervin, dan Hasanuddin Muhammad. “Problematika Dan Peran Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Sedarah.” *El-Izdiwaj : Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law* 1, no. 1 (Juni 2020).

**Jurnal :**

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. "Fiqh Munakahat," 231–33. Jakarta: Amzah, 2001.
- Abdul Kadir Muhammad. "Hukum dan Penelitian Hukum," 127. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Amir Syariffudin. "Garis-Garis Besar Fiqih," 9. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Anarto, Apri. "Lanskap : Hasrat Dan Kekerasan," 273. Yogyakarta: Jendela, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik," 129. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Ario Feby, Ferdik, Fathul Mu'in, Abidin Latua, dan Hendriyad. "Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI> Vol 2, no. 1 (2022).
- Aulia Puspasari. "Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri (Studi Komparatif Antara Hukum Perkawinan Islam dan UU No, 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Chairan, A Tenripadang. "Analisis Yuridis Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." *Jurnal Diktum* 8, no. 2 (2010): 111–21.
- "Data Badan Pusat Statistik," 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat," 214. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- . "Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia," 246. Bandung: Mizan, 2011.
- Dermawan, Andy. "Marital Rape Dalam Perspektif Hukum Al-Quran", Dalam Mochammad Sodik, Tela'ah Ulang Wacana Seksualitas," 250. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Dewi Fauziah. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga di Lembaga Perlindungan Anak



- (LPA) Provinsi DIY.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.
- Farha Ciciek. “Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar Dan Kehidupan Rasul,” 24–25. Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan The Ford Foundation, 1998.
- Farid Wajidi. “Hak-Hak Perempuan Dalam Islam,” 139. Yogyakarta: Yayasan Banteng Budaya, 1994.
- Firiski, E R. “Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri Perspektif Maqāṣid Shari’Ah.” *Shakhsiyah Burhaniyah Jurnal Penelitian ...*, 2021, 49–72.
- Hadidjah, La Jamaa dan. “Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” 78. Surabaya: Bina Ilmu, 2008.
- Hidayat, Anwar. “Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan.” *Al-Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* 8, no. 1 (2021): 22–33. <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>.
- “[https://kupipedia.id/index.php?title=Mubadalah&mobileaction=toggle\\_view\\_desktop](https://kupipedia.id/index.php?title=Mubadalah&mobileaction=toggle_view_desktop),” t.t.
- Ilyas, Halmin. “Orientasi Seksual Dari Kajian Islam, Dalam Sinta Nuriyah A.Rahman, Islam Dan Kontruksi Seksualitas,” 81. Yogyakarta: Dian Pustaka Pelajar, 2002.
- Huda, Nurul, dkk., “Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14 (2) (2021).
- Imansyah, Zuhri, dkk., “Tinjauan Maqāṣid Syaṛīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13 (1) (2020).
- Jayusman, dkk., “Masalah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia” *Muqaranah* : Volume 6, Nomor 1, Juni 2022.

- Jayusman, “Analisis Terhadap Himpunan Putusan Tarjih Tentang *Tanawwu’ Al-Ibadah Dan Praktiknya Di Kalangan Pengurus Muhammadiyah Di Provinsi Lampung*”.
- Jayusman, dkk., “*The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017*”, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 5 No. 2. July December 2021.
- Julia Cleves Mosse. “Half The World, Half A Chance, Terj., Hartian Silawati, “Gender dan pembangunan,” 70. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Kartono, Kartini. “Pengantar Metodologi Riset Sosial,” 137. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Khatimah, Umi Khusnul. “Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam.” *Ahkam XIII*, no. 2 (2013): 237.
- Komnas Perempuan. “10 Tahun Reformasi: Kemajuan dan Kemunduran Perjuangan Melawan Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Gender,” 21. Jakarta: Komnas Perempuan, 2008.
- Makarso, Muhammad Taufik. “Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan KDRT dalam Rumah Tangga,” 45. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Marlia Milda, Marita Rape. “Kekerasan Seksual Terhadap Istri,” 18. Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2007.
- Masdar F. Mas’udi. “Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan.” Dalam *Cetakan II*, 113. Bandung: Mizan, 1997.
- Maysarah, Andi. “Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam).” *Jurnal Warta* 5, no. 7 (2018): 6–7.
- Muslim bin al-Hajjaj Abu Husain al-Qusyairi. “Shahih Muslim, juz 3,” 1210. Bayrit: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.t.
- Na’mah, Ulin, Rezki Suci Qamaria, dan Hesti Ayu Makrufah. “The Concept of Mubâdalah (Mutuality) and the Public Role of

- Wife to Prevent Domestic Violence.” *AL-‘ADALAH* Vol. 19, no. No. 2 (2022).
- Ningsih, Ermaya Sari Bayu, dan Sri Hennyati. “Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang.” *Midwife Journal* 4, no. 02 (2018): 56–65.
- No. 23, Undang-Undang. “Tentang P-Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” Tahun 2004.
- Poerwandari, Kristi. “ekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita,” 65. Bandung: Alumni, 2007.
- Prineka Romanika. “Pemberdayaan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Wonogiri.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Qasim Amin. “The New Women, Terj. Syariful Alam, ”Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat Islam Laki-laki, Menggugat Islam Perempuan,” 61. Yogyakarta: IRciSOD, 2003.
- Ratna Bahtara Munti. “Lahirnya UU Penghapus Dalam Rumah Tangga,” 17. Jakarta: LBH Apik, 2015.
- Redaksi Sinar Grafika. “Undang-Undang Penghapusan KDRT,” 5. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Salamor, Yonna Beatrix, dan Anna Maria Salamor. “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India).” *Balobe Law Journal* 2, no. 1 (2022): 7. <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>.
- Santoso, A.K. Anwar dan T.B. “Fondasi Keluarga Sakinah,” 15–16. Jakarta: Ditjen Bimas Kemenag RI, 2017.
- Siti Awaliah. “Faktor-Faktor Tindak Kekerasan Penganiayaan Terhadap Istri Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta No Perkara 0061/Pdt.G/2011/Pa.Ska).” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta, 2011.
- Sudarsono. “Kamus Hukum,” 432. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

- Taringan, Azhari Akmal, Amir Nuruddin, Hukum Perdata Islam, Kencana Prenada, dan Media Group. "LĒGALITĒ : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam" III, no. 01 (2006): 88–112.
- Tihami dan Sohari Sahrani. "Fiqih Munakahat," 158. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tim Penyusun. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." kbbi, 2016. <http://kbbi.web.id/pusat>.
- Tim Redaksi. "Undang-Undang Penghapusan KDRT," 5. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- YLBHI. "Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum," 34. Jakarta: Sentralisme Production, 2007.
- Yogi Pradikta, Hervin, dan Hasanuddin Muhammad. "Problematika Dan Peran Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Sedarah." *El-Izdiwaj : Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law* 1, no. 1 (Juni 2020).

